

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DALAM LAPAS

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Narapidana Di Dalam Lapas

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. LAPAS merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷⁰

Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan antar sesama warga binaan adalah :

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi;
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai HAM tidak merata;
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidanayang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap;

⁷⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan seperti, perlakuan apatis, malas, tidak patuh dan lain-lain.⁷¹

Dalam kasus inipun penulis mewawancarai petugas LAPAS yang bertugas sebagai kepala keamanan LAPAS Jelekong, beliau mengatakan faktor yang biasanya terjadi di LAPAS Jelekong itu ialah karena menyangkut masalah perekonomian, karena masalah hutang piutang tersebut narapidana melakukan penganiayaan karena di LAPAS tingkat sensitivitasnya sangat tinggi dan karena kesalahpahaman akibat permasalahan tersebut timbul ketidak enakan hati para pihak dan timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Penganiayaan di dalam LAPAS tersebut.⁷² upaya penanggulangan yang dilakukan pihak LAPAS jika terjadinya Tindak Pidana di dalam LAPAS yaitu :⁷³

- a. Penanggulangan Secara Preventif, suatu upaya pencegahan agar sedini mungkin dapat dicegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di dalam LAPAS. Penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :
 - Penyuluhan hukum
 - Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila
- (P4)

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Wawancara dengan Yusuf Sulendra di Lapas Jelekong Bandung, 12 November 2019.

⁷³ http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Di akses Pada 03 November 2019, Pukul 10.30 WIB.

- Melalui Keputusan Hakim
 - Program Pembinaan
- b. Penanggulangan Secara Represif, usaha penanggulangan pada saat terjadinya kerusuhan didalam LAPAS. Penanggulangan yang bersifat Represif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :
- Kemampuan Petugas Pemasayarakatan dan fasilias yang memadai
 - Bantuan dari pihak aparat penega hukum.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kekerasan Di Lapas Jelekong Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasayarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana padahal narapidana tersebut sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasayarakatan hal ini sudah diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lapas berdasarkan tahapan yang berlaku dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Tahap formulasi.

Tahap ini mengacu pada peraturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Dijelaskan bahwa kedua peraturan tersebut terdapat rincian bagaimana para narapidana diharuskan untuk mentaati segala yang tertulis. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang hukuman dan pelanggaran disiplin. Dimulai dari disiplin ringan, sedang, sampai yang berat.

b. Tahap Aplikasi.

Tahap ini pihak Lapas mengamankan terlebih dahulu para narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan di dalam lapas dengan memberi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan di dalam lapas. Lalu para narapidana diserahkan ke aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi dan Jaksa, untuk kemudian dilakukan proses upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak penganiayaan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Kemudian setelah para pihak kepolisian dan kejaksaan mendapatkan bukti-bukti yang cukup dari hasil

penyelidikan dan penyidikan terkait narapidana yang melakukan penganiayaan lalu dilanjutkan pada tahap sidang di pengadilan.

c. Tahap Eksekusi.

Tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan fungsinya yaitu dengan menjalankan eksekusi terhadap narapidana di dalam penjara berdasarkan peraturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Dimana di dalam sebuah lapas narapidana memiliki hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Aturan tersebut harus dilaksanakan demi membina narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika nanti akan kembali ke dalam lingkup masyarakat. Berdasarkan kasus pada narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas terhadap narapidana lain dimana mereka melanggar hukuman disiplin tingkat berat maka kesembilan narapidana tersebut harus diasingkan ke dalam sel pengasingan ruangan sempit, kemudian di hilangkannya hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat selama tahun berjalan demi kepentingan keamanan dan efek jera. Sedangkan proses penjatuhan pidana terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas saat ini kasus tersebut prosesnya masih berada pada tingkat pengadilan dan belum pemberian penjatuhan putusan.

Tindakan yang dilakukan lapas tersebut adalah suatu implementasi dari usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

